



BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan ;
- b. berdasarkan hasil konsultasi program Antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR ;
- c. berdasarkan hasil verifikasi Pemerintahan Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang diunggah kedalam aplikasi e-Monitoring DAK, maka hasil cetakan tersebut menjadi lampiran dari ketetapan ini ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Pelalawan tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan Bupati Pelalawan ini.

- KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program, selanjutnya ditetapkan.
- KETIGA : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur TA. 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal Februari 2018



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
7. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
8. Inspektur Kabupaten Pelalawan;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan;